
PERSEPSI MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI MENGENAI ETIKA DAN HUKUM PENGGELAPAN PAJAK**Oleh :****Andi Sabirin**

STIE Panca Bhakti Palu

Email : andisabirin3@gmail.com

Arif Widyatama

STIE Panca Bhakti Palu

Email: arifwidyatama10@gmail.com

Alji Antameng

STIE Panca Bhakti Palu

Email : aljiantameng49@gmail.com

Article Info*Article History :**Received 10 April - 2022**Accepted 24 April - 2022**Available Online**30 April - 2022***Abstract**

This study aims to determine and analyze the Differences in Accounting Department Students' Perceptions regarding Ethics and Tax Evasion Law. In this study, the samples taken were 86 people from 2 campuses. At the Tadulako University campus, the sample was 40 people, and at the Panca Bhakti School of Economics, it was 46 people. Data was collected through a survey obtained by distributing questionnaires to the respondents. The results of this study indicate that the ethics of tax evasion has a significant effect on the tax system. On the other hand, tax justice does not significantly the ethics of tax evasion because there still needs to be emphasis and some points from tax officials for the public to be more precise, and discrimination has a significant effect on tax evasion laws.

Keyword :*ethic, tax evasion, tax justice, tax officials*

1. PENDAHULUAN

Bagi sebagian besar negara, termasuk Indonesia pajak selalu menjadi sumber utama pendapatan negara. Dana yang berasal dari pendapatan negara digunakan untuk membiayai pembangunan. Pentingnya peranan masyarakat sebagai wajib pajak dalam pembangunan negara yaitu dengan membayar kewajiban pajaknya. Dalam hal ini pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang berperan penting dalam kelangsungan suatu negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai pengelola administrasi perpajakan di Indonesia, selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna untuk kesejahteraan rakyat (Carmel, 1987; Tota and Shehu, 2012; Darmayasa and Aneswari, 2015).

Salah satu indikasi adanya 2 penggelapan pajak mungkin dapat dilihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat realisasi penerimaan pajak tidak sesuai target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Berbagai macam realitas mengenai tidak tercapainya target penerimaan pajak, diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta munculnya kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak. Masalah penggelapan pajak sudah sering terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasusnya adalah petugas pajak Gayus Tambunan dan Suwir Laut. Dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus dan Suwir Laut dapat memunculkan pemikiran

negatif tentang pajak. Saat ini, kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak (Agarwal *et al.*, 2020; Di Nola *et al.*, 2021; Ma, Jiang and Xiao, 2021; Marjit, Mishra and Mitra, 2021).

Apabila tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayarkan kewajiban pajaknya rendah, maka akan timbul berbagai masalah perpajakan seperti perencanaan pajak. Perencanaan Pajak (Tax Planning) bertujuan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak. Dalam menyusun perencanaan pajak harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak dikategorikan sebagai tindakan penggelapan pajak (Khalil and Sidani, 2020; Giraldo-Barreto and Restrepo, 2021; Fernando and Antoine, 2022; Savić *et al.*, 2022). Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak terutang melalui cara yang telah jelas diatur dalam peraturan perpajakan (Afrianto, 2013). Terdapat dua jenis perencanaan pajak yang dikenal masyarakat, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak terletak pada kepatuhannya atas peraturan yang sedang berlaku. Penghindaran pajak melakukan usaha meminimalkan jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada sehingga dianggap tidak melanggar aturan. Berbeda dengan penggelapan pajak yang melakukan usaha meminimalkan pajak terutang dengan menggunakan cara yang melanggar hukum (Casi, Spengel and Stage, 2020; Uyar, Nimer, *et al.*, 2021; Banerjee, Boly and Gillanders, 2022).

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Penggelapan pajak (*tax evasion*) yang terjadi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Benkraiem *et al.*, 2021; Gavaille and Zasova, 2021; Li *et al.*, 2021; Uyar, Bani-Mustafa, *et al.*, 2021). Hal inilah

yang akhirnya menimbulkan berbagai persepsi di benak Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Secara umum terdapat tiga pandangan mendasar mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang kadang-kadang etis, tidak pernah etis dan dipandang selalu etis. Dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak (*tax evasion*). penggelapan pajak (*tax evasion*) dianggap sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus dimana sistem pajak dilihat tidak adil, Budaya yang berbeda, perspektif sejarah dan agama semua memiliki pengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) (Bethencourt and Kunze, 2020; Islam *et al.*, 2020; Ma, Jiang and Xiao, 2021; Alstadsæter *et al.*, 2022; Chiarini, Ferrara and Marzano, 2022).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak (*tax evasion*) ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Agarwal *et al.*, 2020; Di Nola *et al.*, 2021; Kurauone *et al.*, 2021; Marjit, Mishra and Mitra, 2021; Savić *et al.*, 2022).

Penggelapan pajak bisa timbul akibat pengelolaan pajak yang kurang baik. Begitu juga dengan Target penerimaan negara terlalu besar akan meng-akibatkan beban pencapaian target yang diemban petugas pajak menjadi beban psikologis sehingga dikhawatirkan dapat memicu tindakan yang menyimpang. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah atas dasar moral yaitu ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak, adanya korupsi oleh pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta mengenai etika penggelapan pajak

H₂ : Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta mengenai hukum penggelapan pajak

H₃ : Terdapat perbedaan mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak berdasarkan gender

H₄ : Terdapat perbedaan mahasiswa mengenai hukum penggelapan pajak berdasarkan gender

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi yang sudah mempelajari mata kuliah perpajakan, pada universitas tadulako angkatan tahun 2015 yang berjumlah 290 orang dan sekolah tinggi ilmu ekonomi berjumlah 335 orang. Teknik Proportional Random Sampling didapatkan jumlah sampel sebanyak 86 mahasiswa yang telah mempelajari mata kuliah perpajakan, adapun besar atau jumlah pembagian sampel untuk masing-masing mahasiswa dengan menggunakan rumus Sugiyono (2007).

$$n = \frac{X}{N \times N1}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel yang diinginkan setiap strata

N : Jumlah seluruh populasi mahasiswa angkatan semester VI

Yang telah mempelajari mata kuliah perpajakan di universitas tadulako dan Stie.

X : Jumlah populasi pada setiap strata

N1 : Sampel

Berdasarkan rumus, jumlah dari masing-masing 2 kampus tersebut yaitu:

Mahasiswa universitas tadulako :

$$\frac{290}{625} \times 86 = 40$$

Sekolah tinggi ilmu ekonomi :

$$\frac{335}{625} \times 86 = 46$$

Setelah dilakukan perhitungan, jumlah sampel yang dibutuhkan 86 orang. Jumlah sampel masing-masing kampus, universitas tadulako sebanyak 40 orang dan sekolah tinggi ilmu ekonomi panca bhakti sebanyak 46 orang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Mengenai Etika dan Hukum Penggelapan Pajak Berdasarkan Gender

Berdasarkan hasil uji simultan yang telah dilakukan perbedaan persepsi mahasiswa pada jurusan akuntansi dikampus Universitas Tadulako dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti palu pada pernyataan sistem perpajakan, keadilan pajak dan diskriminasi dalam etika dan hukum penggelapan pajak dinyatakan tidak ada perbedaan berdasarkan gender hanya saja pada pernyataan keadilan pajak terdapat penolakan dari kedua kampus Negeri dan Swasta juga berdasarkan gender. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak dalam pernyataan keadilan pajak perlu lagi disosialisasikan dan diberi pemahaman kembali terhadap masyarakat. Dalam penerapan pajak di Indonesia hal yang perlu diperhatikan adalah adanya keadilan. Teori keadilan berperan sebagai teori yang mengawasi apakah sistem perpajakan disuatu negara sudah berjalan sesuai hukum dan standar sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Lebih di fokuskan pada sistem pemungutan pajak yang di Indonesia yang berasaskan adil (equality). Secara psikologi masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban dan tentunya masyarakat memerlukan sikap perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara (Gupta and Makena, 2020; Khalil and Sidani, 2020; Giraldo-Barreto and Restrepo, 2021; Fernando and Antoine, 2022).

Keadilan pajak sendiri merupakan substansi utama dalam perumusan kebijakan, akan tetapi keadilan adalah hal yang abstrak dan subjektif Karena masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Rasa ingin diperlakukan adil adalah suatu hal yang lumrah, demikian pula halnya dengan melakukan pembayaran pajak, wajib pajak juga ingin diperlakukan secara adil. Asas keadilan dan kesamaan yang dimaksud dalam kebijakan perpajakan adalah wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama dan adil (Casi, Spengel and Stage, 2020; Raikov, 2021;

Uyar, Nimer, *et al.*, 2021; Banerjee, Boly and Gillanders, 2022).

Suatu kebijakan yang dapat diterima oleh seluruh pihak, seluruh rakyat, semua golongan. Keadilan horizontal dalam perspektif pajak mengandung makna, untuk wajib pajak dengan kondisi kemampuan atau penghasilan yang sama harus dikenakan jumlah pajak yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilannya. Prinsip ini mengabaikan potensi perbedaan pengeluaran dari masing-masing rumah tangga.

Sama dan adil disini dimaksudkan secara proposional sesuai dengan manfaat dan kemampuan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. Fenomena yang terjadi saat ini, kontribusi pajak penghasilan para pemilik perusahaan masih sangatlah minim, jauh lebih kecil dengan pajak penghasilan yang dibayarkan karyawan (Benkraiem *et al.*, 2021; Gavouille and Zasova, 2021; Li *et al.*, 2021; Uyar, Bani-Mustafa, *et al.*, 2021).

Dirjen pajak sebenarnya tak perlu menaikkan tariff pajak untuk orang kaya sekali, namun yang diperlukan adalah mencoba memberikan kepastian sehubungan dengan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, dan ruang untuk intensifikasi masih tersedia. Program pengampunan pajak juga akan membantu wajib pajak dalam hal keterbukaan atas aset yang dimiliki wajib pajak tanpa harus merasa takut karena sekarang sudah ada keterbukaan informasi antarnegara, tidak akan ada uang yang dapat disembunyikan.

Keadilan sosial dalam sistem perpajakan, universality principle ialah setiap orang yang mampu membayar pajak, harus dipajaki secara universal, artinya kepada orang-orang tersebut diberi beban pajak yang sama bahwa pembebasan-pembebasan dari setiap wajib pajak harus meliputi semua bidang dan lapangan sosial ekonomi masyarakat, *the equality principle* merupakan orang-orang atau badan dalam posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang pajak yang sama pula, *the ability to pay principle* yaitu jumlah beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuannya untuk memikul beban pajak itu, dengan memperhatikan semua sifat-sifat yang melekat pada individu, sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat pengenaan pajak akan menjadi sama, *the principle of redistribution* ialah prinsip ini

menghendaki bahwa distribusi beban pajak diantara penduduk harus mempunyai akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan oleh mekanisme pasar bebas (Aurazo, 2020; Saavedra and Romero, 2021).

Jika wajib pajak membayar pajak sesuai kemampuannya maka dapat dikatakan bahwa keadilan bagi wajib pajak terpenuhi. Jika pajak dikenakan tanpa dirasakan sesuatu yang buruk bagi wajib pajak itu sendiri maka keadilan bagi wajib pajak terpenuhi. Begitu banyak pemikiran yang mengharapkan agar pajak itu bersifat adil dan merata. Sistem pemungutan pajak yang bersifat adil dan merata yang telah disampaikan dengan sudut pandang para ahli dengan berprinsip keadilan demi terselenggaranya sebuah peradaban bangsa dalam suatu negara. Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar upaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata (Bethencourt and Kunze, 2020; Islam *et al.*, 2020).

Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Untad Dan Stie Mengenai Etika Penggelapan Pajak Dalam Pernyataan Sistem Perpajakan

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner dan wawancara beberapa responden, sistem perpajakan sudah diterapkan dengan tujuan untuk membangun kemandirian negara dan membiayai berbagai pembangunan yang dibutuhkan agar berpotensi secara optimal. Segala pembangunan sarana yang menunjang infrastruktur dan ekonomi bisa dibangun karena adanya dana dari pembayaran pajak. Sistem perpajakan di Indonesia yang satu ini diterapkan sampai tahun 1967. Merupakan suatu bentuk cara pemungutan pajak/dirjen pajak. Pada sistem ini yang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah petugas pajak sehingga bersifat pasif. Pentingnya pajak diatur dalam suatu undang-undang sebelum dilakukan pemungutan bertujuan agar setiap pemungutan pajak didasarkan pada kepastian hukum. Titik tolak tujuan hukum disini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi setiap orang berkenaan dengan pembebanan pajak oleh negara. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat harus diadaptasi dari kondisi perekonomian suatu masyarakat. Secara

sederhana dapat dikatakan bahwa pembebanan pajak harus menurut kemampuan masyarakat (Alstadsæter *et al.*, 2022; Chiarini, Ferrara and Marzano, 2022).

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dari kampus negeri dan swasta pada pernyataan sistem perpajakan. Sistem perpajakan berpengaruh dalam etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa pemerintah memiliki kontrol penuh untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, utang pajak baru akan timbul ketika pemerintah sudah menetapkan (Ma, Jiang and Xiao, 2021; Marjit, Mishra and Mitra, 2021).

Perbedaan Persepsi Mahasiswa Untad Dan Stie Mengenai Etika Penggelapan Pajak Dalam Keadilan Pajak Perpajakan

Secara garis besar prinsip manfaat berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini sistem pajak yang benar-benar adil sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Diartikan bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama juga orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Pembebanan pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang atau sesuai dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam asas equality dan equity ini terkandung makna bahwa pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap sesama wajib pajak. Kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil. Kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi. Satu konsep keadilan pajak yang baru diluar konsep keadilan horizontal dan vertical, yaitu konsep keadilan geografis. Menurut pajak disuatu

daerah tidak boleh memiliki perbedaan yang besar dengan daerah lainnya. Besaran beban pajak harus diatur agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu tinggi antar daerah (Agarwal *et al.*, 2020).

Prinsip keadilan harus dipegang teguh baik dalam pelaksanaan sehari-hari. Keadilan dalam pelaksanaan antara lain diwujudkan dengan adanya hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding pada majelis pertimbangan pajak atau lembaga peradilan lainnya. Dalam mencari keadilan salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata yaitu pemungutan pajak harus diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh tekanan yang sama atas seluruh rakyat (Chiarini, Ferrara and Marzano, 2022).

Keadilan pemeriksaan pajak, Revitalisasi pemeriksaan bertujuan untuk meningkatkan keadilan (fairness), kualitas, dan tata pemeriksaan. Program ini meliputi efisiensi alokasi SDM dengan percepatan restitusi kepada wajib pajak patuh untuk mengurangi kebutuhan SDM sedangkan SDM yang tersedia difokuskan untuk melakukan pemeriksaan atas wajib pajak dengan resiko tinggi (wajib pajak dengan tingkat ketidakpatuhan tinggi). Jika surat pemberitahuan yang dilaporkan oleh wajib pajak dilakukan pengujian tentang kepatuhan berdasarkan indikator tertentu secara menyeluruh dan terstruktur maka keadilan bagi wajib pajak terpenuhi. Jika pajak dikenakan tanpa dirasakan sesuatu yang buruk bagi wajib pajak itu sendiri maka keadilan bagi wajib pajak terpenuhi. Begitu banyak pemikiran yang mengharap agar pajak itu bersifat adil dan merata. Bahwa hal yang disepakati tentang keadilan itu sendiri adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif sehingga sangat sulit menemukan formula yang dapat memenuhi seluruh aspek keadilan khususnya saat berbicara tentang asa keadilan dalam perpajakan. Yang menjadi prinsip dalam rangka pencapaian keadilan pajak disini adalah keseriusan pemerintah dengan wakil rakyat dalam membuat kontrak sosial yang dapat memenuhi kebutuhan negara dari sisi pembiayaan dengan tetap melindungi dan menciptakan distribusi pendapatan yang adil untuk masyarakatnya yang fair (adil) dan

aturan tersebut dapat diberlakukan dan cocok dengan kehidupan sosial ekonomi (Ma, Jiang and Xiao, 2021; Marjit, Mishra and Mitra, 2021).

Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Untad Dan Stie Mengenai Hukum Penggelapan Pajak Dalam Diskriminasi

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi (Ma, Jiang and Xiao, 2021; Alstadsæter *et al.*, 2022; Chiarini, Ferrara and Marzano, 2022). Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan dilapangan. Perilaku diskriminasi dalam perpajakan ini merupakan suatu tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat/wajib pajak (baik domestik dan asing) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di dalam bidang perpajakan, diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak Ditjen pajak membedakan perlakuan terhadap setiap wajib. Diskriminasi ini akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Ditjen pajak sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Ketidapatuhan ini dapat berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak. Sehingga wajib pajak akan mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan.

Diskriminasi, yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, dimana sistem pajak dilihat tidak adil, dana pajak terkumpul terbuang sia-sia dan dimana pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk. Budaya yang berbeda, perspektif sejarah dan agama semua memiliki pengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak (Saavedra and Romero, 2021; Dezső, Alm and Kirchler, 2022).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan terkait dengan perbedaan persepsi mahasiswa mengenai etika dan hukum penggelapan pajak dalam sistem perpajakan, keadilan pajak dan diskriminasi adalah pertama dalam etika penggelapan pajak berpengaruh signifikan terhadap sistem perpajakan, sedangkan dalam keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak dikarenakan masih perlu ada penekanan dan beberapa poin dari petugas perpajakan untuk masyarakat agar lebih jelas, dan diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap hukum penggelapan pajak. Penggelapan pajak terkadang dipandang sebagai sesuatu yang etis dan juga tidak etis, untuk dari pada itu perlu adanya penekanan terhadap wajib pajak mengenai pengertian tentang perlunya membayar pajak. Kedua, bagi pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang jujur dan adil serta membuat sistem perpajakan yang bagus.

6. REFERENSI

- Agarwal, S. *et al.* (2020) 'Tax evasion, capital gains taxes, and the housing market', *Journal of Public Economics*, 188, p. 104222. doi:10.1016/j.jpubeco.2020.104222.
- Alstadsæter, A. *et al.* (2022) 'Tax evasion and tax avoidance', *Journal of Public Economics*, 206. doi:10.1016/j.jpubeco.2021.104587.
- Aurazo, J. (2020) 'Merchant internalization and tax evasion', *Research in*

- Economics*, 74(4), pp. 273–276.
doi:10.1016/j.rie.2020.06.002.
- Banerjee, R., Boly, A. and Gillanders, R. (2022) ‘Anti-tax evasion, anti-corruption and public good provision: An experimental analysis of policy spillovers’, *Journal of Economic Behavior and Organization*, 197, pp. 179–194.
doi:10.1016/j.jebo.2022.03.006.
- Benkraiem, R. *et al.* (2021) ‘Ethical behavior, auditing strength, and tax evasion: A worldwide perspective’, *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 43, p. 100380.
doi:10.1016/j.intaccudtax.2021.100380.
- Bethencourt, C. and Kunze, L. (2020) ‘Social norms and economic growth in a model with labor and capital income tax evasion’, *Economic Modelling*, 86(June 2019), pp. 170–182.
doi:10.1016/j.econmod.2019.06.009.
- Carmel, M. (1987) ‘Taxes: Attitudes and perceptions and their social bases’, *Journal of Economic Psychology*, 8, pp. 55–76.
- Casi, E., Spengel, C. and Stage, B.M.B. (2020) ‘Cross-border tax evasion after the common reporting standard: Game over?’, *Journal of Public Economics*, 190, p. 104240.
doi:10.1016/j.jpubeco.2020.104240.
- Chiarini, B., Ferrara, M. and Marzano, E. (2022) ‘Tax evasion and financial accelerator: A corporate sector analysis for the US business cycle’, *Economic Modelling*, 108(October 2020), p. 105780.
doi:10.1016/j.econmod.2022.105780.
- Darmayasa, I.N. and Aneswari, Y.R. (2015) ‘The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture’, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), pp. 142–148.
doi:10.1016/j.sbspro.2015.11.021.
- Dezső, L., Alm, J. and Kirchler, E. (2022) ‘Inequitable wages and tax evasion’, *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 96(November 2021), pp. 273–276.
doi:10.1016/j.jebo.2021.101811.
- Fernando, G.A. and Antoine, M. (2022) ‘The network structure of global tax evasion evidence from the Panama papers’, *Journal of Economic Behavior & Organization*, 197(721846), pp. 660–684.
doi:10.1016/j.jebo.2022.03.024.
- Gavoille, N. and Zasova, A. (2021) ‘Foreign ownership and labor tax evasion: Evidence from Latvia’, *Economics Letters*, 207, p. 110030.
doi:10.1016/j.econlet.2021.110030.
- Giraldo-Barreto, J. and Restrepo, J. (2021) ‘Tax evasion study in a society realized as a diluted Ising model with competing interactions’, *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 582, p. 126264.
doi:10.1016/j.physa.2021.126264.
- Gupta, R. and Makena, P. (2020) ‘Why must it always be so Real with tax evasion?’, *Quarterly Review of Economics and Finance*, 78, pp. 304–308.
doi:10.1016/j.qref.2020.04.006.
- Islam, A. *et al.* (2020) ‘Public policies and tax evasion: evidence from SAARC countries’, *Heliyon*, 6(11), p. e05449.
doi:10.1016/j.heliyon.2020.e05449.
- Khalil, S. and Sidani, Y. (2020) ‘The influence of religiosity on tax evasion attitudes in Lebanon’, *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 40, p. 100335.
doi:10.1016/j.intaccudtax.2020.100335.
- Kurauone, O. *et al.* (2021) ‘The effects of International Financial Reporting Standards, auditing and legal enforcement on tax evasion: Evidence from 37 African countries’, *Global Finance Journal*, 49(August 2020), p. 100561.
doi:10.1016/j.gfj.2020.100561.
- Li, L. *et al.* (2021) ‘Evading by any means? VAT enforcement and payroll tax evasion in China’, *Journal of Economic Behavior and Organization*, 185, pp. 770–784.
doi:10.1016/j.jebo.2020.10.012.
- Ma, Y., Jiang, H. and Xiao, W. (2021) ‘Tax evasion, audits with memory, and portfolio choice’, *International*

- Review of Economics and Finance*, 71(December 2019), pp. 896–909. doi:10.1016/j.iref.2020.10.010.
- Marjit, S., Mishra, S. and Mitra, S. (2021) ‘Tax evasion by tax deferment: Sham litigation with an informal credit market’, *European Journal of Political Economy*, 69(February 2020), p. 102008. doi:10.1016/j.ejpoleco.2021.102008.
- Di Nola, A. *et al.* (2021) ‘The aggregate consequences of tax evasion’, *Review of Economic Dynamics*, 40, pp. 198–227. doi:10.1016/j.red.2020.09.009.
- Raikov, A. (2021) ‘Decreasing tax evasion by artificial intelligence’, *IFAC-PapersOnLine*, 54(13), pp. 172–177. doi:10.1016/j.ifacol.2021.10.440.
- Saavedra, S. and Romero, M. (2021) ‘Local incentives and national tax evasion: The response of illegal mining to a tax reform in Colombia’, *European Economic Review*, 138(July), p. 103843. doi:10.1016/j.euroecorev.2021.103843.
- Savić, M. *et al.* (2022) ‘Tax evasion risk management using a Hybrid Unsupervised Outlier Detection method’, *Expert Systems with Applications*, 193(August 2021). doi:10.1016/j.eswa.2021.116409.
- Tota, I. and Shehu, H. (2012) ‘The Dilemma of Business Ethics’, *Procedia Economics and Finance*, 3(12), pp. 555–559. doi:10.1016/s2212-5671(12)00195-5.
- Uyar, A., Nimer, K., *et al.* (2021) ‘Can e-government initiatives alleviate tax evasion? The moderation effect of ICT’, *Technological Forecasting and Social Change*, 166(August 2020), p. 120597. doi:10.1016/j.techfore.2021.120597.
- Uyar, A., Bani-Mustafa, A., *et al.* (2021) ‘Does innovation capacity reduce tax evasion? Moderating effect of intellectual property rights’, *Technological Forecasting and Social Change*, 173(August), p. 121125. doi:10.1016/j.techfore.2021.121125.